



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024**

**Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem  
Jl. Bhayangkara No.6 Amlapura  
(0363)23504**

**#bangga  
melayani  
bangsa**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan / Berkeadilan / Berkeadilan  
Harmonis / Layak / Adaptif / Kolaborasi

## KATA PENGANTAR

**" Om Swastyastu "**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Terkait Laporan Kinerja ini dibuat sebagai upaya evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem. Laporan ini memberikan gambaran sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Karangasem ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karangasem dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan ini ditahun berikutnya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

**" Om Santhi, Santhi, Santhi, Om "**

Amlapura, 15 Januari 2025  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karangasem**



**I Putu Darma Budiasta**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Renstra KPU untuk periode 2020-2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Karangasem yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
6. Terpilihnya pemimpin yang berintegritas demi terwujudnya Karangasem yang *Jagaditha Ya Ca Iti Dharma*

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan tersebut adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara Negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024 yang adil dan demokratis.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem memiliki 2 (*dua*) program dan 13 (*tiga belas*) kegiatan serta 36 (*tiga puluh enam*) output untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024.

Adapun pencapaian realisasi kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam merealisasikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2024 yaitu :

1. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta meningkatnya pembinaan perbendaharaan;
2. Terselenggaranya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan;
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi antar Lembaga, Data dan Informasi, Hasil Monitoring dan Evaluasi serta termutakhirnya data pemilih;
4. Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sehari-hari di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
5. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatnya kelancaran tugas KPU Kabupaten Karangasem;
6. Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal, serta terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih.

Dari pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut telah terlaksana dengan baik, sehingga perlu dipertahankan dan juga mengoptimalkan seluruh potensi yang

ada, melakukan penyusunan program dan perencanaan kerja yang terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

## DAFTAR ISI

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                            | i  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF.....                                       | ii |
| DAFTAR ISI .....                                               | v  |
| BAB I    PENDAHULUAN.....                                      | 1  |
| A. LATAR BELAKANG .....                                        | 1  |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN.....                                      | 2  |
| C. TUGAS DAN FUNGSI .....                                      | 2  |
| D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI KPU KAB. KARANGASEM.....           | 7  |
| E. SISTEMATIKA.....                                            | 12 |
| BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....                            | 13 |
| A. PERENCANAAN STRATEGIS.....                                  | 13 |
| A.1 RENCANA STRATEGIS.....                                     | 13 |
| A.2 PROGRAM KOMISI PEMILIHAN UMUM<br>KABUPATEN KARANGASEM..... | 17 |
| B. PERENCANAAN KINERJA .....                                   | 19 |
| C. PERJANJIAN KINERJA .....                                    | 21 |
| BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....                         | 24 |
| A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....                 | 24 |
| B. REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN .....                       | 45 |
| BAB IV    PENUTUP .....                                        | 46 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN                                              |    |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Negara yang sangat penting secara *konstitusional (constitutional importance)* dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis.

KPU sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pemilu dalam pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, KPU berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah( LKjIP ) KPU Kabupaten Karangasem adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Karangasem atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang merupakan bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas transparansi dan kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dimasa yang akan datang.

## **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada ketentuan pasal 5 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten / Kota mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

- 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi :
  - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
  - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  - j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah kerjanya;
  - e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
  - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
  - h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;



- i. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan membuat berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;

- t. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI KPU KABUPATEN KARANGASEM**

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem beranggotakan 5 ( lima ) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota, dengan masa tugas 5 ( lima ) Tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. KPU Kabupaten Karangasem merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Karangsem dibentuk bidang tugas dalam Divisi Anggota KPU Kabupaten Karangasem dan Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada bagan organisasi berikut :

### Bagan Organisasi

#### Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem



Adapun dalam pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Karangasem disesuaikan dengan divisi – divisi sebagai koordinator pelaksanaan tugas – tugas, antara lain :

a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- 1) Administrasi perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
- 2) Protokol dan Persidangan;
- 3) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
- 4) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
- 5) Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;
- 6) Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Distribusi Logistik Pemilu.



**I Putu Darma Budiasa, ST.**



b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- 1) Sosialisasi Kepemiluan;
- 2) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
- 3) Publikasi dan Kehumasan;
- 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- 5) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
- 6) Kerjasama Antar Lembaga;
- 7) PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 8) Rekrutmen Badan Adhoc;
- 9) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
- 10) Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
- 11) Diklat dan Pengembangan SDM;
- 12) Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
- 13) Pengelolaan dan Pembinaan SDM.



**I Kadek Sukara, S.Ag.**

**c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :**

- 1) Penyusunan Program dan Anggaran;
- 2) Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
- 3) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
- 4) Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
- 5) Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- 6) Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
- 7) Pengelolaan Informasi;
- 8) Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
- 9) Pengelolaan dan Penyediaan informasi Publik (PPID).



**Agus Nugroho Purwanto, S.IP.**

**d. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :**

- 1) Pembuatan Rancangan Keputusan;
- 2) Telaah dan Advokasi Hukum;
- 3) Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- 4) Pengawasan dan Pengendalian Internal;
- 5) Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
- 6) Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik.



**I Gede Budana, SP.**

**e. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :**

- 1) Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
- 2) Verifikasi Partai Politik dan DPD;
- 3) Pencalonan Peserta Pemilu;
- 4) Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara ;
- 5) Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-Hasil Pemilu dan Pemilihan;
- 6) Pelaporan Dana Kampanye;
- 7) Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD.



**I Wayan Suartika, S.Ag.M.Ag**



## **E. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja ( LKJIP ) KPU Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ( strategic issued ) yang sedang dihadapi organisasi serta menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem dan merupakan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja menyeluruh dari keberhasilan dan hambatan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem di Tahun 2022 serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

### **LAMPIRAN:**

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**
- 2. RENCANA AKSI TAHUN 2024**
- 3. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak KPU Kabupaten Karangasem selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

##### **A.1 RENCANA STRATEGIS**

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem selama periode 5 (*lima*) tahun mendatang. Visi, misi, dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2020 – 2024 dan perencanaan kinerja juga merujuk kepada DIPA Nomor: SP DIPA- 076.01.2.658131/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2024. Adapun Visi, Misi dan Kebijakan berdasarkan Renstra Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

##### **1. Visi Komisi Pemilihan Umum**

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (*lima*) Tahun yaitu tahun 2020 – 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur, adil, transparan,

akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Relevansi pernyataan visi KPU dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas SDM penyelenggara Pemilu. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemilu yang berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang Profesional: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya yaitu menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

## **2. Misi Komisi Pemilihan Umum**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum maka misi KPU adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang – undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian Hukum, progresif, dan partisipatif;



- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

**3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum :**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU adalah :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

**4. Sasaran Komisi Pemilihan Umum**

Sasaran strategis untuk "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas" yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif" yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil” yaitu terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Berdasarkan sasaran tersebut diatas maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength –Opportunity (S-O) : strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatanyang dimiliki organisasi.
  - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu;
  - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Karangasem.
  - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Pemilihan yang terintegrasi
2. Strategi Weakness –Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
  - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
  - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja
  - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU
  - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran
  - e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pemilihan.

3. Strategi Strength –Threat (S-T)

- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait
- b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan pemilu secara optimal dan transparan
- c. Peningkatan akuntabilitas kerja kepemiluan
- d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan Logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.

4. Strategi Weakness –Threats (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi

- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan
- b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan pemilu dengan institusi terkait
- c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.

**A.2 Program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem :**

Program Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam DIPA Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658131/2024 tanggal 24 Nopember 2023 adalah 2 ( dua ) Program dengan 10 ( sepuluh ) Kegiatan serta 24 ( dua puluh empat ) Output Kegiatan adalah sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI**

Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan 8 (delapan) kegiatan dan 22 ( dua puluh dua ) output kegiatan antara lain :

- a. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan output kegiatan :
  1. Fasilitasi Pengelolaan Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.
- b. Perencanaan, Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dengan output kegiatan :
  1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu;



2. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan;
  3. Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan;
  4. Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu;
  5. Pengelolaan Sarana IT Pemilu.
- c. Pembentukan Badan Adhock dengan output kegiatan :
1. Pembentukan/Seleksi badan Adhock;
  2. Honorarium Badan Adhock;
  3. Dukungan Operasional Badan Adhock.
- d. Masa Kampanye Pemilu dengan output kegiatan :
1. Persiapan Kampanye Pemilu;
  2. Pengelolaan Kampanye Pemilu;
  3. Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu.
- e. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik dengan output kegiatan :
1. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu ;
  2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa ;
  3. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara .
- f. Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan output kegiatan :
1. Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  2. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  3. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- g. Pengucapan Sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dengan output kegiatan :
1. Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji;
  2. Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji;
- h. Penetapan Hasil Pemilu dengan output kegiatan :
1. Fasilitas Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu;
  2. Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu;

## 2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen dengan 2 (*dua*) kegiatan dan 2 (*dua*) output kegiatan antara lain :

- a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara dengan Output Kegiatan :
  1. Layanan Perkantoran;
- b. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana dengan output kegiatan :
  1. Layanan Perkantoran;

### B. Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan Renstra Komisi Pemilihan Umum dan rencana kerja KPU Kabupaten Karangasem Tahun 2024 untuk pencapaian program-program yang ada pada DIPA KPU Kabupaten Karangasem yang dijabarkan pada Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Tahun 2024. Dalam melaksanakan 2 (*dua*) Program dan 10 (*sepuluh*) kegiatan tersebut Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagaimana telah dijabarkan dalam dokumen anggaran Tahun 2024 dengan Nomor : DIPA-076.01.2.658131/2024 tanggal 24 November 2023, dalam mencapai program-program tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sebagai berikut :

#### a. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Untuk mewujudkan Program pertama ini yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                                     | TARGET |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas | Persentase KPU Kabupaten Karangasem dalam pengelolaan dokumen teknis pemilu dan pemilihan                             | 85%    |
|                                                                                                                                                                                                                           | Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak | 95%    |
|                                                                                                                                                                                                                           | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang                                                                              | 100%   |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                      | menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku                          |      |
| Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat                             | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak                                                      | 100% |
|                                                                                                                      | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                                                                 | 80%  |
|                                                                                                                      | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                                                               | 95%  |
| Terwujudnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai                 | 95%  |
|                                                                                                                      | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Karangasem                                                             | 100% |
|                                                                                                                      | Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan | 100% |

**b. Program Dukungan Manajemen**

Untuk mewujudkan Program ini yaitu Program Dukungan Manajemen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem melaksanakan kegiatan sebagai berikut :



| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                    | TARGET                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Terlaksananya layanan administrasi sesuai aturan serta terwujudnya sumber daya manusia dan KPU Kabupaten Karangasem yang berkualitas dalam pelaksanaan kegiatan | Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan                           | 100%                                    |
|                                                                                                                                                                 | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang memutakhirkan data pemilih                                  | 100%                                    |
|                                                                                                                                                                 | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 2 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | 2 Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022    |
|                                                                                                                                                                 | Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja                         | 100%                                    |
|                                                                                                                                                                 | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor      | 100%                                    |

### C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun dengan berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2024, ditetapkanlah 2 (dua) Program Kerja dengan 6 (enam) Kegiatan utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sebagai berikut :

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                               | TARGET |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                             | (4)    |
| 1   | Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas | Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak                           | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak                           | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%   |
| 2   | Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                                                                                                   | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak                                                                      | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                 | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                                                                               | 100%   |
| 3   | Terlaksanakannya Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas                                                                                                                                               | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik                                                       | 100%   |
| 4   | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024                                                                                                                            | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024                                                                                     | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase KPU Kabupaten Yang Mendistribusikan logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu,            | 100%   |
| 5   |                                                                                                                                                                                                                            | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai                                 | 100%   |

|   |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6 | Terwujudnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Karangasem                                                             | 100%                                    |
|   |                                                                                                                      | Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan | 100%                                    |
|   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Karangasem                                                          | Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan                                                      | 100%                                    |
|   |                                                                                                                      | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja                            | 2 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 |
|   |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 2 Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023    |
|   |                                                                                                                      | Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja                                                    | 100%                                    |



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagai salah satu lembaga teknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu, memiliki kewajiban melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, dan Rencana Strategis inilah yang kemudian dijadikan indikator/tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Adapun penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2023 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

#### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2023 bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta bertujuan untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Maka dari itu, capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2024 berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Karangasem 2020-2024 dan berdasarkan program yang tertuang di DIPA KPU Kabupaten Karangasem sehingga dalam pencapaian kinerja merujuk kepada DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2024. Indikator Kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan ( input ), Keluaran ( output ), hasil ( outcome ), dan Manfaat ( benefit) masing – masing sebagai berikut :

- a. Masukan ( input ) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan

keluaran (output), misalnya Sumber Daya Manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

#### Skala Kategori Penilaian

| NO | RENTANG NILAI | KATEGORI        | KETERANGAN                                                                     |
|----|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ➤ 100         | Sangat Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja            |
| 2  | 91 – 100      | Berhasil        | Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja             |
| 3  | 71 – 90       | Cukup Berhasil  | Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja            |
| 4  | 51 – 70       | Kurang Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja        |
| 5  | 0 - 50        | Tidak Berhasil  | Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja |

Penghitungan prosentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

**Keterangan :**

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Adapun Program Kegiatan KPU Kabupaten Karangasem Tahun 2024 yang tertuang dalam DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2024 tanggal 24 Nopember 2023 adalah 2 (dua) Program dengan 10 (sepuluh) kegiatan serta 24 (dua puluh empat) Output sebagai Indikator Kinerja yang harus dicapai, Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan pengukuran kinerja terhadap target dari masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem yang tertuang dalam DIPA 076 Tahun Anggaran 2024 yang dikaitkan dengan realisasi kinerja dan realisasi anggaran sebagai berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA                                                                                                          | TARGET     | REALISASI  | KETERANGAN                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                          | 3          | 4          | 5                                                                                |
| 1  | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                                     | 1 Laporan  | 1 Laporan  | Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W        |
| 2  | Persentase KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid | 12 Laporan | 12 Laporan | Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis Aplikasi SIMONIKA |
| 3  | Persentase ketepatan                                                                                                       | 1 Layanan  | 1 Layanan  | Dokumen pembayaran                                                               |



|   |                                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|   | waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS                                                                                                                   |            |            | honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS             |
| 4 | Persentase KPU Kabupaten Karangasem mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | Data dan informasi logistik Pemilihan Umum Tahun 2024           |
| 5 | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran                                                                         | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | Dokumen usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023   |
| 6 | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                                                                                                    | 12 Laporan | 12 Laporan | Laporan Bulanan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006              |
| 7 | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian Kinerja                                                                                         | 4 laporan  | 4 laporan  | Dokumen PK TA 2023, LKj TA 2022, pemantauan kemajuan PK TA 2023 |
| 8 | Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai data SAK                                                                                                                | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | Laporan BMN KPU Kabupaten Karangasem                            |

|    |                                                                                                                                           |            |            |                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik                           | 1 Layanan  | 1 Layanan  | Dokumen kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan operasional perkantoran |
| 10 | Jumlah fasilitas sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024                                                                    | 1 Satker   | 1 Satker   | Dokumen penyelenggaraan pusat pendidikan pemilih                                                    |
| 11 | Persentase tersusunnya dokumen pemutahiran data pemilih yang akurat dan termutahir                                                        | 100 %      | 100 %      | Daftar Pemilih yang termutahirkan                                                                   |
| 12 | Persentase jumlah penyelenggara adhoc terseleksi                                                                                          | 100 %      | 100 %      | Aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu                                                      |
| 13 | Jumlah kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) | 16 Laporan | 16 Laporan | Dokumen laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) bulanan, triwulan dan Tahunan      |

### Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dapat mencapai kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2024. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024.

#### A. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi merupakan prioritas nasional dalam mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Kalsifikasi Rincian Output dan Rincian Output yang merupakan prioritas nasional adalah sebagai berikut :

**1. Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)**

Kegiatan 6639 adalah kegiatan yang merupakan prioritas nasional yaitu Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, seret Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khusus untuk Kabupaten Karangasem adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024. Klasifikasi Rincian Output 6639 adalah 6639.BDB. Adapun rincian output adalah sebagai berikut : 6709.QGE adalah sebagai berikut :

1. 6639.BDB.001 (Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi);

**2. Kegiatan Perencanaan, Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)**

Kegiatan 6709 adalah kegiatan yang merupakan prioritas nasional dalam mendukung tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Klasifikasi Rincian Output 6709 adalah 6709.QGE dan 6709.RAN. Adapun rincian output adalah sebagai berikut : 6709.QGE adalah sebagai berikut :

1. 6709.QGE.001 (Perencanaan, dan Penganggaran Pemilu);
2. 6709.QGE.003 (Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan);
3. 6709.QGE.004 (Penyelenggaraan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan);

Untuk rincian output 6709.RAN adalah :

1. 6709.RAN.001 (Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu);
2. 6709.RAN.002 (Pengelolaan Sarana IT Pemilu);

**3. Kegiatan Pembentukan Badan Adhock (QGE 6867)**

Kegiatan 6867 Klasifikasi Rincian Outputnya adalah 6867.QGE dengan rincian output :

1. 6867.QGE.001 (Pembentukan/Seleksi Badan Adhock);
2. 6867.QGE.002 (Honorarium Badan Adhock);
3. 6867.QGE.003 (Dukungan Operasional Badan Adhock).



**4. Kegiatan Masa Kampanye Pemilu (QGE 6870)**

Kegiatan 6870 Klasifikasi Rincian Outputnya adalah 6870.QGE dengan rincian output :

1. 6870.QGE.001 (Persiapan Kampanye Pemilu);
2. 6870.QGE.002 (Pengelolaan Kampanye Pemilu);
3. 6870.QGE.003 (Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu).

**5. Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (QGE 6871)**

Kegiatan 6871 Klasifikasi Rincian Outputnya adalah 6871.QGE dengan rincian output :

1. 6871.QGE.001 (Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu);
2. 6871.QGE.002 (Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa);
3. 6871.QGE.003 (Pengelolaan Dokumentasi Logistik).

**6. Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara (QGE 6872)**

Kegiatan 6872 Klasifikasi Rincian Outputnya adalah 6872.QGE dengan rincian output :

1. 6872.QGE.001 (Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara)
2. 6872.QGE.002 (Pelaksanaan Tahapan dan Pemungutan Suara)
3. 6872.QGE.003 (Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara)

**7. Kegiatan Pengucapan Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (QGE 6981)**

Kegiatan 6981 Klasifikasi Rincian Outputnya adalah 6888.QGE dengan rincian output :

1. 6981.QGE.001 (Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji);
2. 6981.QGE.002 (Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji);

**8. Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu (QGE 6982)**

Kegiatan 6982 Klasifikasi Rincian Outputnya adalah 6982.QGE dengan rincian output :

1. 6982.QGE.001 (Fasilitasi Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu);
2. 6889.QGE.003 (Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu);

Sebagai penanggungjawab kebijakan di KPU Kabupaten Karangasem adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Penanggungjawab kegiatan adalah Sekretaris dan pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Hukum dan SDM. Adapun capaian kinerja dalam tahun 2024 sebagai berikut :

| Indikator<br>Kinerja                                                                      | Kinerja   |           |              | Anggaran       |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                                                           | Target    | Realisasi | %<br>capaian | Pagu           | Realisasi      | %<br>Penyerapan |
| Persentase KPU Kabupaten Karangasem dalam pengelolaan dokumen teknis pemilu dan pemilihan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%         | 57.539.883.000 | 57.393.072.776 | 99,74%          |

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Karangasem dalam pengelolaan dokumen teknis pemilu dan pemilihan dengan target 100% layanan terealisasi 100% sedangkan anggaran terealisasi 99,74%.

#### **B. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)**

Pelaksanaan Program dukungan manajemen mencakup layanan perkantoran, layanan manajemen keuangan, data dan informasi.

Program Dukungan Manajemen dengan 2 (*dua*) kegiatan dan 2 (*dua*) output kegiatan antara lain :

##### **1. Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara ( 3355)**

Klasifikasi rincian output pengelolaan keuangan barang dan milik negara adalah sebagai berikut :

1. 3355.EBA.994 (Layanan Perkantoran);

## 2. Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana ( 3360)

Klasifikasi rincian output operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana adalah :

1. 3360.EBA.994 (Layanan Perkantoran);

Adapaun evaluasi dan analisis capaian kinerja per kegiatan untuk masing-masing program yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut :

### A. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

#### 1. Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)

Pelaksanaan kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yaitu Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serda Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khusus untuk Kabupaten Karangasem adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan target dan capaian (output) yang telah ditetapkan, adapun ouputnya meliputi :

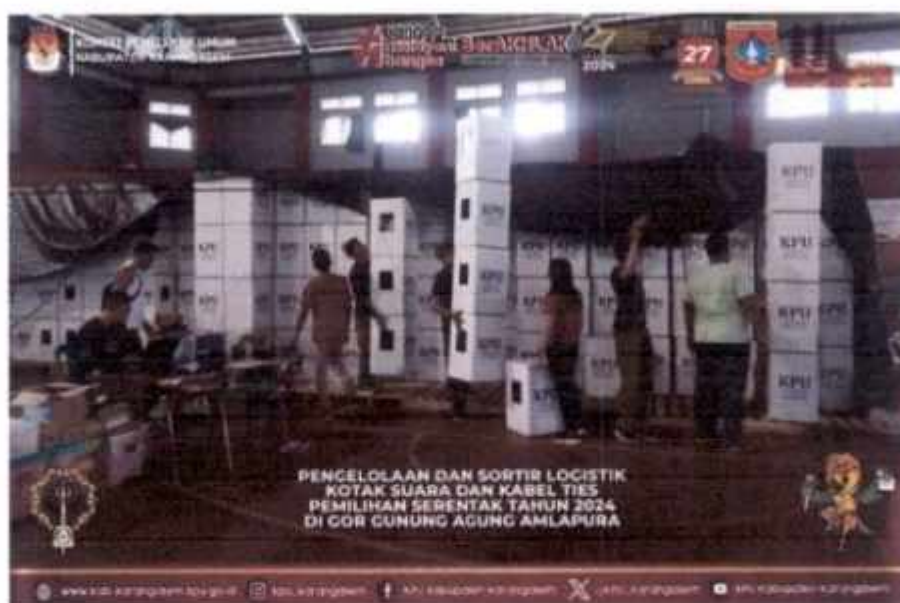
| Indikator Kinerja                                                                                          | Persentase Pencapaian (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Perencanaan, Program dan Anggaran                                                                          | 97,07%                    |
| Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis                                                                    | 98,93%                    |
| Pembentukan dan Pembubaran PPK, PPS, KPPS dan PPDP                                                         | 99,97%                    |
| Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih                                                               | 98,10%                    |
| Penyerahan Syarat Dukungan Verifikasi Dukungan dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan | 99,90%                    |
| Pencalonan                                                                                                 | 99,64%                    |
| Laporan Audit Dana Kampanye                                                                                | 93,02%                    |
| Kampanye                                                                                                   | 99,87%                    |
| Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Suara                                    | 96,51%                    |
| Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara                               | 99,63%                    |



|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Advokasi Hukum                                     | 100%   |
| Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan KPU/PPK/PPS/KPPS | 94,97% |
| Rapat Kerja                                        | 90,14  |
| Perjalanan Dinas Tahapan Pilkada                   | 99,26  |
| Operasional dan Administrasi Perkantoran           | 99,19  |
| Honorarium Penyelenggara Pemilihan                 | 100%   |
| Pengelolaan Logistik                               | 99,57% |

Adapun pelaksanaan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah :

| Indikator Kinerja                                                                         | Kinerja   |           |           | Anggaran       |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                           | Target    | Realisasi | % capaian | Pagu           | Realisasi      | % Penyerapan |
| Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%      | 23.675.993.000 | 23.542.933.788 | 99,44%       |



*Pengelolaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di GOR Gunung Agung, Amlapura*



Penurunan APK se-Kabupaten Karangasem menjelang masa tenang



Perolehan Suara masing-masing Calon Bupati Karangasem Tahun 2024

## 2. Kegiatan Perencanaan, Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan

memperhatikan target dan capaian (output) yang telah ditetapkan, adapun outputnya meliputi :

- a. Revisi Anggaran sesuai dengan Kebutuhan anggaran;
- b. Bimbingan Teknis PPK dan PPS terkait pemutakhiran data pemilih ;
- c. Sosialisasi pemilih pemula ke sekolah-sekolah;
- d. Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 kepada peserta Pemilu, instansi terkait, pemangku kepentingan;
- e. Pengelolaan JDIH dan Pengawasan SPIP;
- f. Melaksanakan Pendidikan Pemilih berdasarkan segmen masyarakat.
- g. Menjadi narasumber kegiatan "Pendidikan Pemilih Pemula" pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS);
- h. Monitoring Sarana IT dalam kegiatan perkantoran untuk kelancaran kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun pelaksanaan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024.

| Indikator Kinerja                               | Kinerja      |              |              | Anggaran    |             |                 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                                 | Target       | Realisasi    | %<br>capaian | Pagu        | Realisasi   | %<br>Penyerapan |
| Perencanaan dan Penganggaran Pemilu             | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 100%         | 937.662.000 | 929.351.297 | 99,11%          |
| Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan     | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | -            | 74.670.000  | 74.670.000  | 100%            |
| Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan | 1<br>layanan | 1<br>layanan | 100%         | 220.199.000 | 219.020.825 | 99,46%          |
| Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu            | 1<br>layanan | 1<br>layanan | 100%         | 650.000     | 650.000     | 100%            |
| Pengelolaan Sarana IT Pemilu                    | 1<br>layanan | 1<br>layanan | 100%         | 1.000       | -           | -               |



**3. Kegiatan Pembentukan Badan Adhock (QGE 6867)**

Pelaksanaan kegiatan Pembentukan Badan Adhock terdiri dari :

1. Penyaluran Honorarium Badan Adhock dan;
2. Dukungan Operasional Badan Adhock;
3. Dukungan Operasional Pelantikan KPPS;
4. Dukungan Operasional Bimtek KPPS;
5. Pembuatan TPS.

| Indikator Kinerja                             | Kinerja   |           |           | Anggaran       |                |              |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|                                               | Target    | Realisasi | % capaian | Pagu           | Realisasi      | % Penyerapan |
| Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc    | 1 layanan | 1 layanan | 100%      | 285.981.000    | 285.980.307    | 100%         |
| Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc | 1 layanan | 1 layanan | 100%      | 17.588.700.000 | 17.588.700.000 | 100%         |
| Dukungan Operasional Badan Adhoc              | 1 layanan | 1 layanan | 100%      | 8.245.873.000  | 8.245.872.524  | 100%         |

**4. Kegiatan Masa Kampanye Pemilu (QGE 6870)**

Pelaksanaan kegiatan Masa Kampanye Pemilu terdiri dari :

1. Melaksanakan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan LO (Penghubung) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024;
2. Melaksanakan sosialisasi tahapan kampanye;
3. Koordinasi dengan Instansi terkait terkait Jadwal Kampanye.
4. Membuat Jadwal Kampanye.

| Indikator Kinerja                             | Kinerja   |           |           | Anggaran   |            |              |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
|                                               | Target    | Realisasi | % capaian | Pagu       | Realisasi  | % Penyerapan |
| Fasilitasi Persiapan Kampanye Pemilu          | 1 layanan | 1 layanan | 100%      | 61.565.000 | 61.565.000 | 100%         |
| Fasilitasi Pengelolaan Kampanye Pemilu        | 1 layanan | 1 layanan | 100%      | 900.000    | 900.000    | 100%         |
| Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu | 1 layanan | 1 layanan | 100%      | 30.711.000 | 30.700.000 | 99,96        |

#### 5. Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (QGE 6871)

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik adalah :

1. Melaksanakan Setting logistik Pemilu Tahun 2024 di GOR Gunung Agung;
2. Monitoring proses pencetakan surat suara;
3. Setting segel Pemilu Tahun 2024;
4. Setting Logistik Ballpoint, Spidol dan Lem, tinta Pemilu Tahun 2024;
5. Penerimaan barang logistik;
6. Penjemputan logistik pemilu tahun 2024.

| Indikator Kinerja                         | Kinerja   |           |           | Anggaran      |               |              |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|                                           | Target    | Realisasi | % capaian | Pagu          | Realisasi     | % Penyerapan |
| Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu | 1 layanan | 1 layanan | 100%      | 14.037.000    | 14.036.544    | 100%         |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa     | 1 layanan | 1 layanan | 100%      | 1.886.153.000 | 1.883.769.360 | 99,87%       |

|                                  |           |           |      |           |           |        |
|----------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--------|
| Pengelolaan Dokumentasi Logistik | 1 layanan | 1 layanan | 100% | 4.297.000 | 4.296.544 | 99,99% |
|----------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--------|



*Pegeoloan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di GOR Gunung Agung, Amlapura  
Menghadirkan PPK dan PPS se-Kabupaten Karangasem*

#### **6. Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara (QGE 6872)**

Pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah :

1. Menghadiri Simulasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024;
2. Rapat Koordinasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP);
3. Bimbingan Teknis Sirekap bagi PPK, PPS Se- Kabupaten Karangasem;
4. Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS se –Kabupaten Karangasem;
5. Monitoring Rapat Pleno Penghitungan Suara di Kecamatan se Kabupaten Karangasem;



6. Melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tingkat Kabupaten Karangasem;
7. Menghadiri Undangan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi.

| Indikator Kinerja                                              | Kinerja   |           |              | Anggaran      |               |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                | Target    | Realisasi | %<br>capaian | Pagu          | Realisasi     | %<br>Penyerapan |
| Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara | 1 layanan | 1 layanan | 100%         | 30.086.000    | 30.085.112    | 100%            |
| Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara          | 1 layanan | 1 layanan | 100%         | 4.452.659.000 | 4.452.297.200 | 99,99%          |
| Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara         | 1 layanan | 1 layanan | 100%         | 1.332.000     | 1.331.101     | 99,93           |



*Rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara  
Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat kabupaten Karangasem*

**7. Kegiatan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (QGE 6981)**

Pelaksanaan kegiatan Pengucapan Sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota adalah :

1. Menghadiri undangan ke KPU Provinsi Bali;
2. Menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan KPU Provisni Bali dan KPU RI;
3. Konsultasi ke KPU Provinsi Bali terkait pelantkn anggota DPRD Kabupaten Karangasem.

| Indikator Kinerja                 | Kinerja   |           |              | Anggaran  |           |                     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|
|                                   | Target    | Realisasi | %<br>capaian | Pagu      | Realisasi | %<br>Penyera<br>pan |
| Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji | 1 layanan | 1 layanan | 100%         | 4.872.000 | 4.871.614 | 99,99%              |
| Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji | 1 layanan | 1 layanan | 100%         | 4.700.000 | 3.200.000 | 68,09%              |

**8. Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu (QGE 6982)**

Pelaksanaan kegiatan Penetapan Hasil Pemilu adalah :

1. Menghadiri Bimbingan Teknis dan rapat Koordinasi yang diselenggarakan KPU Provinsi Bali dan KPU RI.

| Indikator Kinerja                            | Kinerja   |           |              | Anggaran   |            |                 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|-----------------|
|                                              | Target    | Realisasi | %<br>capaian | Pagu       | Realisasi  | %<br>Penyerapan |
| Fasilitasi Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu  | 1 layanan | 1 layanan | 100%         | 1.920.000  | 1.920.000  | 100%            |
| Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu | 1 layanan | 1 layanan | 100%         | 16.922.000 | 16.921.560 | 100%            |

#### B. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Program ini merupakan program generik KPU dengan sasaran Program (outcome) yang hendak dicapai yaitu:

- terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalnya;
- meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
- terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
- meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU; dan
- terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.

Sedangkan Output Program yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU berupa terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. Program ini juga mencakup kegiatan- kegiatan yang sifatnya mendukung manajemen kegiatan KPU, baik dari aspek SDM, keuangan, sarana dan prasarana layanan perkantoran, dan proses pengawasan internal melalui APIP. Adapun indikator kinerja dari Program Dukungan Manajemen (076.WA) yaitu:

- persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepiluan;



- b. persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
- c. persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja per kegiatan untuk program ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem (3355)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengelola administrasi keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem yang mencakup pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, adapun capaian kinerja kegiatan tersebut selama Tahun 2023. Sebagai penanggungjawab kebijakan di KPU Kabupaten Karangasem adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Logistik, Penanggungjawab kegiatan adalah Sekretaris dan pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik adapun tahapan pelaksanaan kegiatan berupa :

- a. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan ke tingkat wilayah dan kementerian / Lembaga;
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA;
- c. Mengikuti bimbingan teknis bagi PPSPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota di Jakarta.

| Indikator Kinerja          | Kinerja   |           |           | Anggaran      |               |              |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|                            | Target    | Realisasi | % capaian | Pagu          | Realisasi     | % Penyerapan |
| Persentase ketepatan waktu | 1 layanan | 1 layanan | 100%      | 2.520.771.000 | 2.499.782.854 | 99,17 %      |

|                                                                          |           |           |      |   |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|---|---|------|
| dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU |           |           |      |   |   |      |
| Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                   | 1 laporan | 1 laporan | 100% | - | - | 100% |

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Layanan Perkantoran dengan target 1 layanan terealisasi 100 % sedangkan pagu anggaran tercapai 99,68 % kegiatan berupa pembayaran honorarium uang kehormatan Anggota KPU, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU, dan tunjangan-tunjangan PNS KPU/pegawai organik.
2. Laporan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu dengan target 1 laporan terealisasi 100 % kegiatan berupa :
  - a. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang.
  - b. Meneliti transaksi dan melakukan analisa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas.
  - c. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon.
  - d. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau atas temuan BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau *upload* ulang melalui portal *e-rekon*.
  - e. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta data cadangan Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga.

**1. Kegiatan Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Sehari-hari Perkantoran di Lingkungan KPU Kabupaten Karangasem (3360)**

Pelaksanaan Kegiatan mencakup kegiatan Penyelenggaraan Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana belanja keperluan perkantoran, belanja langganan listrik, air, telpon, belanja jasa internet. Adapun output kegiatan yaitu :

| Indikator Kinerja                                                                                               | Kinerja   |           |           | Anggaran    |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                 | Target    | Realisasi | % capaian | Pagu        | Realisasi   | % Penyerapan |
| Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik | 1 layanan | 1 layanan | 100%      | 131.910.000 | 130.901.192 | 99,23%       |

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan target 1 layanan terealisasi 100 % sedangkan pagu anggaran 99,23 % kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran KPU Kabupaten Karangasem.



## **B. REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN**

Dalam rangka mendukung terlaksananya "Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, Program Dukungan Sarana dan Prasarana serta Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik" maka dinilai penting dalam merupakan kegiatan dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan yang dilaksanakan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dan menjadi tanggungjawab KPU beserta jajarannya dalam bidang keuangan, anggaran sampai dengan laporan.

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dari total pagu anggaran Rp. 57.539.883.000,- (*lima puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) realisasi yang terserap sebesar Rp. 57.393.072.776,- (*lima puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*) dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (*seratus persen*) dengan realisasi anggaran 99,74 % (*sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh empat persen*).
2. Program Dukungan Manajemen dari total pagu anggaran Rp. 2.652.681.000,- (*dua milyar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) realisasi yang terserap sebesar Rp. 2.630.684.046,- (*dua milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh enam rupiah*) dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (*seratus persen*) dengan realisasi anggaran 99,17% (*sembilan puluh sembilan koma tujuh belas persen*) dari total pagu anggaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem beserta program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Adapun hasil pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2024 pada dasarnya pelaksanaan kegiatan fisik tercapai 100 % dan keuangan sudah berjalan dengan sangat baik mencapai 99,72%.

Keseluruhan capaian kinerja ini bisa tercapai karena adanya sistem koordinasi yang baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem maupun dengan instansi/unit kerja terkait baik ke KPU RI, KPU Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam satu kesatuan misi guna tersusunnya semua program tahapan dan jadwal Pemilu dan Pemilihan kedepan, serta terciptanya situasi yang kondusif sehingga semua kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem berhasil dengan aman, lancar, tertib dan berkualitas.

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Kabupaten Karangasem pada Tahun kedepan perlu meningkatkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antara Komisioner dengan Sekretariat dalam penyusunan program kerja dan teknis pelaksanaan kegiatan.
2. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien di masing-masing sub bagian perlu kiranya disusun perencanaan kebutuhan biaya dan anggaran baik mingguan/bulanan sehingga mempermudah dalam penganggaran kegiatan tersebut.

3. Sangat diperlukan bimbingan teknis manajerial agar peran masing-masing sub bagian lebih berperan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Amlapura, 15 Januari 2025

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karangasem**



**I Putu Darma Budiasa**



# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Putu Darma Budiassa, ST  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem  
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Amlapura, 2 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karangasem



I Putu Darma Budiassa



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Nugroho Purwanto, SIP.  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Karangasem Divisi  
Perencanaan, Data dan Informasi  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Putu Darma Budiasa, ST.  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Karangasem  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

I Putu Darma Budiasa

Amlapura, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,

Agus Nugroho Purwanto





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Kadek Sukara, S.Ag.  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Karangasem Divisi  
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat  
dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Putu Darma Budiasa, ST.  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Karangasem  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
I Putu Darma Budiasa

Amlapura, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,  
  
I Kadek Sukara



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gede Budana, SP.  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Karangasem Divisi Hukum  
dan Pengawasan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Putu Dharma Budiasta, ST.  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Karangasem  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

I Putu Dharma Budiasta

Amlapura, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,

I Gede Budana



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

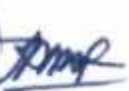
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Wayan Suartika, S.Ag., M.Ag.  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Karangasem Divisi Teknis Penyelenggaraan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Putu Darma Budiasa, ST.  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Karangasem  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua,  
  
I Putu Darma Budiasa

Amlapura, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,  
  
I Wayan Suartika



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                               | TARGET |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)                                                                                                                                             | (4)    |
| 1   | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap                                                            | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak                           | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%   |
| 2   | Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                                                                                                                                 | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak                                                                      | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                                                                                 | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                                                                               | 100%   |
| 3   | Terlaksanakannya Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas                                                                                                                                                                             | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik                                                       | 100%   |
| 4   | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024                                                                                                                                                          | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024                                                                                     | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase KPU Kabupaten Yang Mendistribusikan logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu,            | 100%   |

|   |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Terwujudnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai                 | 100%                                                                            |
|   |                                                                                                                      | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Karangasem                                                             | 100%                                                                            |
|   |                                                                                                                      | Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan | 100%                                                                            |
| 6 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Karangasem                                                          | Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan                                                      | 100%                                                                            |
|   |                                                                                                                      | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja                            | 2 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024<br>2 Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 |
|   |                                                                                                                      | Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja                                                    | 100%                                                                            |

**Program**

- ( 076.01.CQ ) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
- ( 076.01.WA ) Program Dukungan Manajemen

**JUMLAH**

**Anggaran**

Rp 39.638.523.000  
Rp 2.682.302.000  
**Rp 42.320.825.000**

Amlapura, 2 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karangasem



*[Signature]*  
**I Putu Darma Budiasta**

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Nama Unit Organisasi**  
**Tahun**

**: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem**  
**: 2024**

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                    | TARGET |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)                                                                                                                                  | (4)    |
| 1   | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap                                                 | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak                | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan             | 100%   |
| 2   | Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                                                                                                                                 | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak                                                           | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                                                                      | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                                                                    | 100%   |
| 3   | Terlaksanakannya Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas                                                                                                                                                                             | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik                                            | 100%   |
| 4   | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024                                                                                                                                                          | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024                                                                          | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase KPU Kabupaten Yang Mendistribusikan logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu, | 100%   |



|   |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5 | Terwujudnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai                 | 100%                                    |
|   |                                                                                                                      | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Karangasem                                                             | 100%                                    |
|   |                                                                                                                      | Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan | 100%                                    |
| 6 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Karangasem                                                          | Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan                                                      | 100%                                    |
|   |                                                                                                                      | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja                            | 2 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 |
|   |                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 2 Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023    |
|   |                                                                                                                      | Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja                                                    | 100%                                    |

Amlapura, 2 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karangasem



Putu Darma Budiasa

# RENCANA AKSI KINERJA

Nama Unit Organisasi  
Tahun

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem  
: 2024

| NO. | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                               | TARGET | KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN                                                                                                                                          | RENCANA PELAKSANAAN |    |    |    | PERKIRAAN BIAYA | PELAKSANA                                                              | KET. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                          | T1                  | T2 | T3 | T4 |                 |                                                                        |      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                               | 4      | 5                                                                                                                                                                        | 6                   | 7  | 8  | 9  | 10              | 11                                                                     | 12   |
| 1   | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap                                                            | 100%   | Berkoordinasi dengan instansi Terkait Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Karangasem, stakeholder dan Peserta Pemilu       | √                   |    |    |    |                 | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi                                 |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak                           | 100%   | Berkoordinasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa agar masyarakat antusias untuk datang memilih | √                   |    |    |    |                 | Divisi Teknis Penyelenggaraan                                          |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%   | Melaksanakan pelatihan teknis kepemilihan                                                                                                                                | √                   | √  |    |    | 128.759.000     | Semua Divisi                                                           |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |        | Membentuk Badan Adhoc KPPS                                                                                                                                               | √                   |    |    |    | 29.147.064.000  | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |        | Menyiapkan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Kampanye                                                                                                                  | √                   |    |    |    | 1.135.831.000   | Divisi Teknis Penyelenggaraan                                          |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |        | Menyiapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara                                                                                                                     | √                   |    |    |    | 4.496.707.000   | Divisi Teknis Penyelenggaraan                                          |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |        | Mengevaluasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara                                                                                                                | √                   | √  | √  | √  | 2.436.558.000   | Divisi Keuangan, Umum dan Logistik                                     |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |        | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana KPU Kabupaten Karangasem untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu                                             | √                   | √  |    |    | 245.744.000     | Divisi Keuangan, Umum dan Logistik                                     |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |        | Mengelola dan sarana IT untuk dukungan KPU Kabupaten Karangasem untuk dukungan teknologi informasi dan komunikasi                                                        | √                   | √  | √  | √  | 114.857.000     | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi                                 |      |

| NO. | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                    | TARGET | KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN                                                                                                       | RENCANA PELAKSANAAN |    |    |    | PERKIRAAN BIAYA | PELAKSANA                                                              | KET. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------|
|     |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                       | T1                  | T2 | T3 | T4 |                 |                                                                        |      |
| 1   | 2                                                                                                                    | 3                                                                                                                                    | 4      | 5                                                                                                                                     | 6                   | 7  | 8  | 9  | 10              | 11                                                                     | 12   |
| 2   | Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemilihan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat                            | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak                                                           | 100%   | Menyusun jadwal dan melaksanakan Sosialisasi kepada instansi pemerintah, peserta Pemilu, organisasi masyarakat dan masyarakat lainnya | √                   |    |    |    | 264.726.000     | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM |      |
|     |                                                                                                                      | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                                                                      | 100%   | Melaksanakan sosialisasi khusus kepada organisasi perempuan                                                                           | √                   |    |    |    |                 |                                                                        |      |
|     |                                                                                                                      | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                                                                    | 100%   | Menyelenggarakan Sosialisasi dengan menyasar pemilih disabilitas                                                                      | √                   |    |    |    |                 |                                                                        |      |
| 3   | Tertaksanakannya Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas                                         | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik                                            | 100%   | Penyediaan Sarana untuk Sistem Informasi Partai Politik                                                                               | √                   |    |    |    | 22.527.000      | Divisi Teknis Penyelenggaraan                                          |      |
| 4   | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024                      | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024                                                                          | 100%   | Pengadaan Kelengkapan Logistik sesuai spesifikasi dan standar Pengadaan Barang dan Jasa                                               | √                   |    |    |    | 1.599.044.000   | Divisi Keuangan, Umum dan Logistik                                     |      |
|     |                                                                                                                      | Persentase KPU Kabupaten Yang Mendistribusikan logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu. | 100%   | Mendistribusikan Logistik ke PKK dan PPS Se-kabupaten Karangasem sesuai dengan jadwal pendistribusian                                 | √                   |    |    |    |                 |                                                                        |      |
| 5   | Terwujudnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai                      | 100%   | Melaksanakan Koordinasi dengan Stakeholder dan Peserta Pemilu                                                                         | √                   | √  |    |    | 19.932.000      | Divisi Hukum dan Pengawasan                                            |      |
|     |                                                                                                                      | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Karangasem                                                                  | 100%   | Mendokumentasikan setiap kegiatan, dokumen hasil Pemilu, bukti dukung yang kuat dan akurat                                            | √                   | √  |    |    |                 |                                                                        |      |
|     |                                                                                                                      | Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan      | 100%   | Pengawasan pada pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu                                                                                   | √                   | √  |    |    |                 |                                                                        |      |



| NO. | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                    | INDIKATOR KINERJA                                                                                    | TARGET                                  | KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN                                                                                                                            | RENCANA PELAKSANAAN |    |    |    | PERKIRAAN BIAYA | PELAKSANA                              | KET. |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|----|-----------------|----------------------------------------|------|
|     |                                                             |                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                            | T1                  | T2 | T3 | T4 |                 |                                        |      |
| 1   | 2                                                           | 3                                                                                                    | 4                                       | 5                                                                                                                                                          | 6                   | 7  | 8  | 9  | 10              | 11                                     | 12   |
| 6   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Karangasem | Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan                           | 100%                                    | Penyusunan TOR dan RAB untuk pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di DIPA KPU Kabupaten Karangasem serta tahapan Pemilihan. | ✓                   | ✓  | ✓  | ✓  | 705.074.000     | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi |      |
|     |                                                             | Persentase KPU Kabupaten Karangasem yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 2 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024                                                                                                                     | ✓                   |    |    |    |                 |                                        |      |
|     |                                                             |                                                                                                      | 2 Dokumen Laporan Kinerja               | Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023                                                                                                                        | ✓                   |    |    |    |                 |                                        |      |
|     |                                                             | Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja                         | 100%                                    | Diedarkan rapat pleno mingguan dengan komisioner maupun sekretariat KPU Kabupaten Karangasem untuk evaluasi kegiatan                                       | ✓                   | ✓  | ✓  | ✓  |                 | Semua Divisi                           |      |

**Program**

1 (076.01.CQ) Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

: Rp. 39.638.523.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

2 (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen

: Rp. 2.682.302.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah)

Rp. 42.320.825.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Amlapura, 2 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

- 1 KETUA I PUTU DARMA BUDIASA
- 2 ANGGOTA AGUS NUGROHO PURWANTO
- 3 ANGGOTA I GEDE BUDANA
- 4 ANGGOTA I KADEK SUKARA
- 5 ANGGOTA I WAYAN SUJARTIKA

